BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Pada tahun 2018 kontribusi DDS pada APBDes sebesar 71,81%. Kemudian pada tahun 2019, kontribusi DDS pada APBDes tahun 2019 sebesar 65,89%. Akhirnya pada tahun 2020, ada kontribusi DDS pada APBDes sebesar 65,53%.
- b. Anggaran Dana Desa (DDS) berdasarkan bidang belanja di Desa Nunbena telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 pasal 1 ayat 11 dimana 100% anggaran dana desa telah dipakai untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, dan tidak ada alokasi untuk pemerintah desa. Dalam hal ini pembiayaan pemerintah desa menggunakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, bukan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN.

5.2 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (DDS) yang bersumber dari APBN melalui dana transfer pemerintah pusat lewat Kabupaten telah digunakan sesuai ketentuan PP no. 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11 di desa Nunbena. Hal ini ditunjukkan pada Desa Nunbena pada tahun 2018, Anggaran Dana Desa (DDS) dipakai untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar 68,77% dari DDS, disusul untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat sebesar 30,64% dari DDS, kemudian untuk pembinaan masyarakat sebesar 0,59% sehingga 100% DDS dipakai untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Kemudian

pada tahun 2019, Anggaran Dana Desa (DDS) dipakai untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar 80,19% dari DDS, disusul untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat sebesar 19,81% dari DDS, sehingga 100% DDS dipakai untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Pada tahun 2020, Anggaran Dana Desa (DDS) dipakai untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar 66,69% dari DDS, disusul untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat sebesar 9,97% dari DDS, dan 23,34% untuk keadaan tak terduga Pandemi Covid, sehingga 100% DDS dipakai untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Tidak ada penggunan DDS untuk Pemerintah Desa pada tahun 2018-2020 di Desa Nunbena.

Hasil penelitian ini didukung penelitian oleh Silas Roberto, Muhtar Lutfi dan Nurnanigsih (2114) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa belum memenuhi target penggunaan yang ditentukan, yaitu 30% untuk kegiatan pemerintahan dan BPD, dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa Nunbena, Kecamaan Kot'olin Kabupaten Tinor Tengah Selatan agar mempertahankan penggunaan Anggaran Dana Desa (DDS) hanya untuk kepentingan masyarakat, Namun ke depan, porsi alokasi diperbanyak untuk pemberdayaan masyarakat baru disusul untuk pembangunan desa dan lainnya.